



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 215 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten /Kota pada Pemerintah Aceh;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 / U /2002 tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 03);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**d a n**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil atau disebut MPD Kabupaten Aceh Singkil.
7. Hubungan Fungsional adalah Hubungan Kerja antara Unit atau Pejabat yang mempunyai bidang kerja sama tingkat atau eselon unit atau pejabat tersebut bisa sama atau tidak sama.
8. Hubungan Konsultatif adalah hubungan Kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar Satu dengan yang lainnya.
9. Hubungan Koordinatif adalah Hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan mengintegrasikan menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan dan Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Majelis Pendidikan Daerah adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil.

**Bagian Kedua**

**Majelis Pendidikan Daerah dan Dewan Pendidikan**

**Pasal 3**

Dewan pendidikan yang dibentuk di seluruh Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/2/2002, adalah badan yang memiliki fungsi yang sama dengan Majelis Pendidikan Daerah.

**Bagian Ketiga**

**F u n g s i**

**Pasal 4**

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil memiliki Peran dan Fungsi :

- a. Sebagai badan pemikir mengenai Pembangunan Pendidikan;
- b. Sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengenai pendidikan;
- c. Sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta mendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi; dan
- d. Sebagai Mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

**Bagian Keempat**

**W e w e n a n g**

**Pasal 5**

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan :

- a. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. menjaga standar mutu pendidikan; dan
- d. mengembangkan sistem pendidikan Islami di Kabupaten Aceh Singkil.



## **Bagian Kelima**

### **T u g a s**

#### **Pasal 6**

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi dalam keluarga dan masyarakat;
- c. Mengembangkan kurikulum sekolah / madrasah yang Islami;
- d. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan Kepala Sekolah yang berkemampuan profesional;
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan;
- g. Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah / pendidikan;
- h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program – program pendidikan;
- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta;
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran serta komite sekolah dan madrasah;
- l. Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional;
- m. Menyusun perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa;
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan; dan
- o. Hasil pelaksanaan tugas – tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf n sesuai dengan kewenangannya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

## **Bagian Keenam**

### **P e n g u r u s**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua; dan
  - c. Beberapa orang Ketua dan Anggota Komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi – komisi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak – banyaknya 5 (lima ) Komisi meliputi:
  - a. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. Komisi Pendidikan Dayah;
  - c. Komisi Kurikulum, Evaluasi, dan Supervisi Pendidikan;
  - d. Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru; dan
  - e. Komisi Beasiswa.

- (3) Jumlah keseluruhan pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil minimal 11 orang dan maksimal 15 orang.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Syarat Menjadi Pengurus**

##### **Pasal 8**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh perwakilan masyarakat yang terdiri dari komponen pemerhati pendidikan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua sebagai berikut :
  - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Pemerhatikan Pendidikan;
  - c. Mempunyai Visi Bidang Pendidikan;
  - d. Berdomisili di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil;
  - e. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Panitia Pelaksana atau Komite Sekolah;
  - f. Bependidikan serendah-rendahnya SMA sederajat; dan
  - g. Anggota Majelis Pendidikan Daerah yang berstatus PNS tidak boleh rangkap jabatan dan tidak dibenarkan menerima pembayaran tunjangan ganda.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pergantian Pengurus**

##### **Pasal 9**

- (1) Mekanisme pergantian pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan melalui musyawarah Majelis Pendidikan Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnya 3 bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
- (3) Tugas musyawarah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah :
  - a. Memilih pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk masa bakti 5 (lima) Tahun; dan
  - b. Menyusun rencana kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk masa bakti 5 (lima) Tahun.
- (4) Nama – nama calon pengurus Majelis Pendidikan Daerah kabupaten Aceh Singkil hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan pada Bupati Aceh Singkil untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pergantiannya oleh pimpinan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (6) Hal – hal yang berkenaan dengan fungsi dan tugas sekretariat diatur lebih lanjut oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Keputusan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (7) Tenaga Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah tenaga eselonering PNS dari Sekretariat Daerah.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Tentang hubungan dan tata kerja intern Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diatur lebih lanjut oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**Pasal 11**

- (1) Hubungan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Majelis Pendidikan Daerah Aceh adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Badan Independen dan Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
- (4) Majelis Pendidikan Daerah kabupaten Aceh Singkil dapat dimintai masukan pertimbangan dan saran-saran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Biaya penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ( APBK );
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh ( APBA );
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ); dan
  - d. Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Bagian susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan sebagaimana tercantum lampiran.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing – masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

**Pasal 16**

Qanun ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 24 November 2010



**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 November 2010




**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**M. KAKUB KS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 10**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR : 10 TAHUN 2010.  
 TANGGAL : 24 NOPEMBER 2010



KETERANGAN :

\_\_\_\_\_ : Garis Komando

\_\_\_\_\_ : Garis Pembinaan

  
 BUPATI ACEH SINGKIL  
*[Signature]*  
 M. SYAHPUTRA